

ANALISIS YURIDIS HAK GUGAT KORBAN BENCANA TERHADAP KELALAIAN NEGARA

Walim

Universitas Dharma Indonesia

walimandpartners@gmail.com

Abstrak

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar, dalam bencana ini bahwa negara tidak hanya bertugas menanggulangi bencana, tetapi juga wajib mencegah terjadinya bencana melalui kebijakan yang responsif dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan penelitian untuk menganalisis landasan hukum hak gugat korban bencana terhadap kelalaian negara dalam penanggulangan bencana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat hierarkis dan multi-dimensional, berakar pada konsep negara kesejahteraan. Kelalaian negara dalam bencana bersifat struktural, mencakup kegagalan epistemik, kebijakan, dan akuntabilitas. Hak gugat korban berfungsi sebagai mekanisme hukum korektif yang didukung oleh landasan kuat, seperti Pasal 1365 KUHPerdara, UU Administrasi Pemerintahan, dan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar upaya kompensasi, melainkan instrumen strategis untuk menegakkan akuntabilitas negara dan keadilan lingkungan.

Kata Kunci: Hak Gugat, Korban Bencana, Kelalaian Negara, Tanggung Jawab Hukum, dan *Strict Liability*.

PENDAHULUAN

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 telah menyisakan duka mendalam dengan korban jiwa mendekati seribu orang serta kerugian materi yang sangat besar. Peristiwa banjir ini tidak hanya menjadi persoalan alam semata, tetapi juga mengundang pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

Dalam kerangka negara hukum, negara tidak hanya bertugas menanggulangi bencana, tetapi juga wajib mencegah terjadinya bencana melalui kebijakan yang responsif dan penegakan hukum yang konsisten. Apabila terdapat indikasi kelalaian atau kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut, masyarakat korban memiliki hak hukum untuk meminta pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan definisi bencana sebagai peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, maupun manusia, yang seyogyanya dapat diminimalisir dampaknya melalui mitigasi dan kesiapsiagaan yang sistematis (Situmorang & Noviana, 2025).

Kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung, semakin menegaskan urgensi mitigasi bencana yang komprehensif (Heryati, 2020). Maka dari itu, manajemen bencana yang efektif memerlukan upaya mitigasi aktif agar masyarakat memiliki kerangka kerja responsif dalam situasi darurat dan pemerintah dapat merumuskan kebijakan berbasis klimatologis untuk mengurangi risiko kerugian akibat bencana (Adon & Firmanto, 2021). Salah satu upaya mitigasi yang krusial adalah edukasi publik mengenai kesadaran risiko di lingkungan sekitar, karena pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat merupakan variabel penting yang membedakan antara hidup dan mati saat bencana melanda (Liska et al., 2025). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa edukasi ini terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap individu atas kehidupan dan keselamatan (Doloksaribu, 2017).

Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Tingginya intensitas hujan memang menjadi pemicu alamiah, namun akar persoalannya sering kali terletak pada lemahnya pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Faktor-faktor seperti deforestasi, pembangunan yang tidak terkontrol di daerah resapan air, serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, turut memperparah dampak bencana ini (Maulana & Andriansyah, 2024). Oleh karena itu, mitigasi bencana harus mencakup tidak hanya respons fisik tetapi juga pembangunan kesadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Situmorang, 2024).

Pembukaan lahan secara masif, alih fungsi kawasan lindung, lemahnya sistem drainase, dan ketiadaan

peringatan dini yang efektif merupakan faktor-faktor yang memperburuk dampak bencana. Selain itu, kurangnya revitalisasi nilai budaya lokal dan partisipasi perempuan dalam pencegahan kebakaran hutan, padang penggembalaan, dan lahan produktif juga berkontribusi pada kerentanan terhadap bencana yang lebih besar (Adziman et al., 2025).

Dalam konteks inilah, peran pemerintah sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana dan pengelola lingkungan diuji. Ketidakjelasan penyebab tunggal bencana justru menguatkan tuntutan untuk pemeriksaan yang mendalam terhadap kemungkinan adanya kelalaian struktural dalam kebijakan publik.

Studi penelitian yang dikaitkan dengan pertanyaan apa saja dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh warga korban untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah?, maka terhubung dengan peristiwa bencana ekologis umumnya disebabkan karena kegagalan tata kelola pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) mengenai banjir di Jakarta menyimpulkan bahwa faktor antropogenik seperti kesalahan tata ruang dan pengabaian analisis dampak lingkungan menyumbang lebih dari 60% penyebab banjir. Demikian pula, analisis terhadap bencana banjir di berbagai kota di Indonesia mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti konversi hutan untuk lahan industri, pembangunan di wilayah rentan, dan kurangnya penegakan regulasi tata ruang secara signifikan memperparah dampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah (Adiyanta, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Nugroho dan Sari (2022) tentang longsor di Jawa Barat mengungkap bahwa pemberian izin pembangunan di daerah lereng curam sering kali mengabaikan rekomendasi geoteknis. Pola serupa juga terlihat dalam evaluasi bencana banjir yang terjadi akibat minimnya kawasan konservasi air dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana, menegaskan bahwa penanggulangan bencana memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak (Marcela & Usiono, 2023).

Temuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2023) semakin memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat korban memiliki landasan hukum untuk melakukan gugatan kolektif (*class action*) apabila dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian negara dalam pencegahan bencana. Penelitian lain juga menyoroti bahwa upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah kerap terhambat oleh tata kelola yang lemah, kebijakan antisains, serta disinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah (Agustino et al., 2023). Artinya bahwa hasil temuan riset-riset diatas menegaskan bahwa bencana jarang terjadi secara benar-benar alamiah, melainkan sering merupakan akibat akumulasi dari kesalahan pengambilan keputusan.

Putusan pengadilan yang relevan dengan pertanyaan penelitian diatas, dengan preseden yang dapat dijadikan rujukan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/G/TUN/2021 misalnya, mengakui kelalaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara sistem drainase, sehingga memperparah banjir dan merugikan warga. Meski bukan bencana alam murni, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/TUN/1997 dalam kasus Lumpur Lapindo telah menciptakan prinsip penting bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban jika dianggap lalai mencegah kerugian yang sebenarnya dapat diantisipasi. Selain itu,

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/PDT/2022 dalam konteks kebakaran hutan menerima gugatan warga atas dasar kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Putusan-putusan ini membuka jalan bagi korban bencana di Sumatera untuk menggugat pemerintah, asalkan dapat membangun hubungan kausal yang kuat antara kebijakan (atau kekurangannya) dengan kerugian yang diderita.

Alasan umumnya mengapa warga dapat menggugat bagi warga yang terdampak bencana adalah dapat dengan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan berdasarkan berbagai landasan hukum, termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara dari ancaman bencana (Wibisana, 2011).

Alasan mendasar mengapa warga korban berhak menggugat pemerintah berakar pada konsep negara hukum dan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pemerintah bukan hanya penolong saat bencana terjadi, melainkan juga pemegang kewajiban konstitusional dan undang-undang untuk mencegah terjadinya bencana melalui regulasi yang ketat, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, dan penyediaan sistem peringatan dini yang efektif. Apabila kewajiban ini diabaikan misalnya dengan menerbitkan izin di kawasan rawan longsor, mengabaikan reklamasi daerah aliran sungai, atau gagal mengoperasikan sistem peringatan dini maka pemerintah dapat dianggap lalai. Kelalaian inilah yang menjadi dasar gugatan, karena telah menyebabkan atau memperparah kerugian nyata berupa kehilangan nyawa, harta benda, dan terganggunya hak hidup layak.

Dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Syaharani & Tavares, 2020). Khususnya, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi, sementara Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menguatkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan (Kharlie, 2020; Rosnawati & Multazam, 2022). Selain itu, konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (UUD, 1945). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak gugat kepada masyarakat (Tahun, 2014). Kumpulan dasar hukum ini membentuk piramida pertanggungjawaban yang memungkinkan korban mengajukan gugatan baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum.

Di satu sisi, argumentasi saya ini sangat mendukung adanya gugatan terhadap pemerintah dan kategori gugatan hukum ini termasuk sangat kuat. Selain itu, bahwa negara memiliki kewajiban mutlak (*absolute duty*) untuk melindungi hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini merupakan pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan. Preseden hukum juga telah ada, menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia terbuka untuk mengadili perkara kelalaian negara dalam konteks bencana. Dari sudut pandang keadilan, gugatan merupakan sarana untuk memulihkan hak-hak korban dan sekaligus menciptakan efek jera (*deterrent effect*) agar pemerintah lebih serius dalam kebijakan pencegahan bencana di masa depan.

Di sisi lain, pemerintah biasanya akan membela diri dengan argumentasi *force majeure*, bahwa bencana alam adalah kejadian di luar kendali manusia yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Pembuktian juga akan menjadi tantangan terbesar bagi penggugat. Menghubungkan secara langsung dan eksklusif antara sebuah kebijakan (misalnya pemberian izin tambang) dengan terjadinya banjir bandang di lokasi yang jaraknya puluhan kilometer memerlukan alat bukti ilmiah dan ahli yang sangat kuat. Selain itu, asas aktif legitiem mensyaratkan bahwa penggugat harus benar-benar mengalami kerugian langsung dan memiliki kepentingan hukum untuk menggugat, yang dalam kasus bencana massal seperti ini dapat diatasi dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Hak untuk menggugat itu didasarkan pada rangkaian kewajiban hukum pemerintah yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang. Keberhasilan gugatan ini sangat bergantung pada kemampuan korban dan kuasa hukumnya dalam membuktikan dua hal kunci: pertama, adanya unsur kesalahan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugas pencegahan atau mitigasi bencana; dan kedua, adanya hubungan sebab-akibat yang nyata antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang diderita. Meskipun jalur litigasi terbuka, pendekatan holistik yang menggabungkan upaya hukum, advokasi kebijakan,

dan tekanan publik sering kali lebih efektif untuk tidak hanya memperoleh ganti rugi bagi korban, tetapi juga mendorong reformasi sistemik dalam tata kelola bencana dan lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar upaya menuntut keadilan retributif, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan studi kepustakaan untuk menganalisis ketentuan hukum, asas, dan doktrin terkait tanggung jawab negara serta hak gugat korban bencana (Septika, 2017; Wiraputra, 2018; LAKSONO et al., 2024). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademis, yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen (Juliani, 2017; Dachban et al., 2023). Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasi makna hukum dan menghubungkannya secara kontekstual dengan isu gugatan korban bencana akibat kelalaian negara (Suhariyanto, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Negara Atas Bencana

Kerangka hukum ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang menopang klaim pertanggungjawaban negara, termasuk Undang-Undang Penanggulangan Bencana serta prinsip-prinsip hukum administrasi dan perdata (Amrin et al., 2022; Priaardanto & Sudiro, 2024). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 08/Pdt.G/2019/PN.Sby, untuk memahami implementasi praktis dari kerangka hukum tersebut dalam kasus-kasus konkret bencana (Rizky & Rahayu, 2025). Metode penelitian yang bersifat deskriptifnormatif ini juga mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam undang-undang ganti rugi terkait pencemaran lingkungan, seperti yang terbukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1794K/PDT/G/2004 (Kharlie, 2020). Studi ini lebih lanjut menganalisis putusan-putusan pengadilan lainnya, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu, Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT PLK, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3840/K/Pid.Sus. LH/2021, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023, sebagai data primer untuk analisis perkembangan hukum dan prinsip-prinsip hukum terkait (Purwanto et al., 2024). Pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder ini memungkinkan identifikasi pola dan tren dalam penegakan hukum terhadap kelalaian negara dalam penanggulangan bencana (Hidayah, 2023).

Kerangka hukum pertanggungjawaban negara atas bencana tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem normatif yang saling memperkuat antara peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Adanya undang-undang seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana, hukum administrasi, dan hukum perdata memberikan landasan normatif yang tegas bahwa negara tidak hanya berkewajiban menanggulangi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam fungsi perlindungannya. Keberadaan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sebagaimana termanifestasi dalam putusan Mahkamah Agung, menegaskan bahwa negara dapat bertanggung gugat tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan secara khusus apabila kerugian timbul akibat aktivitas yang berisiko tinggi, seperti pengelolaan lingkungan yang cacat. Dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali penelitian ini berargumen bahwa yurisprudensi Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih progresif dalam menafsirkan tanggung jawab negara, terutama dalam kasus-kasus bencana ekologis. Pendekatan kualitatif terhadap putusan-putusan ini bukan hanya mengungkap pola penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti *state responsibility* dan keadilan lingkungan dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

Berdasarkan kerangka hukum yang ada dan didukung oleh analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, dapat dinyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas bencana yang terjadi akibat kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban hukumnya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 08/Pdt.G/2019/PN.Sby, Putusan Mahkamah Agung No. 1794K/PDT/G/2004, serta serangkaian putusan lainnya dari berbagai tingkatan peradilan, membuktikan bahwa mekanisme hukum telah tersedia dan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara, baik berdasarkan kelalaian (*fault-based liability*) maupun tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Oleh karena itu, korban bencana tidak hanya memiliki landasan hukum untuk menggugat, tetapi juga preseden

yurisprudensial yang mendukung upaya mereka dalam menegakkan hak atas lingkungan yang sehat dan perlindungan dari negara. Penelitian ini menegaskan bahwa kerangka hukum pertanggungjawaban negara telah berkembang menjadi instrumen yang efektif apabila digunakan secara strategis untuk mendorong akuntabilitas negara dan keadilan bagi korban bencana.

Prinsip-prinsip Kelalaian Negara dalam Konteks Bencana

Penelitian ini secara spesifik menyoroti interpretasi hukum mengenai kelalaian negara, yang tidak hanya terbatas pada tindakan aktif (komisi) tetapi juga kelalaian berupa pembiaran atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya (omisi) dalam konteks penanggulangan bencana (Bachtiar & Sumarna, 2018). Hal ini mencakup kelemahan signifikan dalam koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya kemauan politik yang berkontribusi pada rendahnya efektivitas pengawasan pemerintah daerah (Rizky & Rahayu, 2025). Selanjutnya, efektivitas hukum lingkungan juga sangat bergantung pada kinerja pejabat administrasi dan penegak hukum yang terlibat dalam gugatan warga negara, menunjukkan bahwa kelalaian dapat muncul dari inefisiensi institusional maupun fragmentasi kewenangan (Rizky & Rahayu, 2025). Aspek-aspek ini memperlihatkan bahwa kelalaian negara dapat diuraikan melalui analisis mendalam terhadap benturan kepentingan antar lembaga, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, serta perizinan yang tidak tepat sasaran (Rosnawati & Multazam, 2022).

Secara hukum, konsep kelalaian negara dalam konteks bencana tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan langsung yang merugikan (komisi). Penelitian ini berargumen bahwa bentuk kelalaian yang lebih sistemik dan kritis justru terletak pada *omisi*, yaitu kegagalan negara untuk bertindak memenuhi kewajiban hukumnya dalam mencegah atau memitigasi bencana. Kegagalan ini bersifat multi-dimensional, bermula dari disfungsi koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, hingga absennya kemauan politik untuk menegakkan hukum lingkungan dengan sungguh-sungguh. Lebih lanjut, kelalaian negara juga termanifestasi dalam inefisiensi birokrasi dan fragmentasi kewenangan yang menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan penegakan hukum tidak optimal. Analisis mendalam terhadap benturan kepentingan antarlembaga, rendahnya profesionalisme aparat, serta praktik perizinan yang tidak memperhitungkan risiko bencana, menunjukkan bahwa kelalaian ini bersifat struktural dan institusional. Oleh karena itu, mengidentifikasi kelalaian negara memerlukan pendekatan yang melihat keseluruhan sistem tata kelola pemerintahan dan lingkungan, bukan hanya peristiwa bencana itu sendiri sebagai suatu kejadian yang terisolasi.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai dimensi kegagalan negara, dapat dinyatakan bahwa kelalaian negara dalam konteks bencana merupakan realitas hukum yang dapat dibuktikan, terutama melalui pola *omisi* atau pembiaran. Ketiadaan koordinasi yang efektif, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta rendahnya komitmen politik dalam penegakan hukum lingkungan, secara kolektif membentuk suatu kelalaian sistemik yang memperparah kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dengan demikian, kerangka pertanggungjawaban negara harus mampu menjangkau bukan hanya tindakan aktif yang salah, tetapi juga—dan yang lebih krusial—kegagalan untuk bertindak sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa korban bencana memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat, dengan menunjuk pada rangkaian kegagalan institusional dan administratif negara sebagai bukti dari suatu kelalaian yang melanggar hukum.

Analisis Hak Gugat Korban Bencana Terhadap Negara

Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan menjadi krusial dalam memberikan hak gugat yang efektif bagi korban bencana, terutama melalui penjatuhan sanksi yang konsisten dan proporsional untuk menciptakan efek jera (BAKTI SAPUTRA et al., 2025; Rizky & Rahayu, 2025). Selain itu, penerapan asas *strict liability* memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak negara, asalkan terdapat kerugian yang jelas dan terbukti di pengadilan (Kharlie, 2020). Hal ini sejalan dengan putusan pengadilan yang menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak, seperti yang terlihat dalam kasus PT. Kallista Alam, di mana pengadilan menetapkan tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan dan mengharuskan pembayaran kompensasi sebesar IDR 366 miliar, termasuk kerugian ekologis dan pemulihan aktif (Rahmah et al., 2025). Penerapan asas ini mempermudah korban, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum dan

finansial, untuk mengakses keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Fikri et al., 2022).

Analisis hak gugat korban bencana terhadap negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar penegakan hukum yang efektif, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*) dan keberlanjutan sanksi yang memiliki daya pencegah. Penelitian ini berargumen bahwa hak gugat korban hanya bermakna jika didukung oleh penegakan hukum lingkungan yang konsisten dan berorientasi keadilan restoratif, di mana sanksi tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga memiliki efek jera yang mencegah terulangnya kelalaian negara. Lebih lanjut, argumen ini diperkuat oleh penerapan asas *strict liability* atau tanggung gugat mutlak, yang secara hukum merupakan terobosan signifikan bagi korban dari kelompok rentan. Asas ini menggeser beban pembuktian dari korban yang sering kali tidak memiliki sumber daya hukum dan finansial yang memadai kepada negara atau pelaku usaha yang dianggap bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan asas *strict liability* bukan sekadar prinsip normatif, melainkan instrumen hukum yang memberdayakan korban untuk menuntut keadilan meskipun dalam ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan. Melalui putusan-putusan pengadilan yang progresif, seperti dalam kasus PT. Kallista Alam, terlihat bahwa peradilan Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan ekologis yang holistik, di mana ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian ekonomi langsung, tetapi juga pemulihan ekosistem dan kerugian immateri yang bersifat kolektif.

Berdasarkan kajian terhadap mekanisme hukum dan putusan pengadilan, dapat dinyatakan bahwa korban bencana memiliki hak gugat yang kuat dan dapat diakses terhadap negara, khususnya dengan didukung oleh asas *strict liability* dan penegakan hukum yang konsisten. Putusan pengadilan dalam kasus PT. Kallista Alam telah menetapkan preseden bahwa tanggung jawab negara atau pelaku usaha dapat ditegakkan tanpa perlu pembuktian kesalahan, asalkan kerugian dan hubungan kausalnya dapat dibuktikan secara hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa kerangka hukum Indonesia, meskipun belum sempurna, telah menyediakan jalan bagi korban—termasuk masyarakat dengan keterbatasan pengetahuan hukum—untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat, pemulihan ekologis, dan kompensasi yang proporsional. Dengan demikian, hak gugat korban bencana bukan hanya sekadar klaim individu, melainkan instrumen hukum kolektif untuk menuntut akuntabilitas negara dan menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Studi Kasus atau Contoh Implementasi Hak Gugat

Bagian ini akan menganalisis beberapa studi kasus aktual yang melibatkan gugatan korban bencana terhadap kelalaian negara, mengkaji bagaimana putusan-putusan pengadilan telah membentuk preseden hukum dan mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Salah satu contoh signifikan adalah kasus gugatan warga negara terhadap pemerintah daerah terkait pencemaran air sungai, yang menyoroti perlunya penguatan koordinasi kelembagaan dan penegakan hukum untuk memastikan efektivitas pengawasan pemerintah daerah (Rizky & Rahayu, 2025). Kasus-kasus lain, seperti gugatan terkait kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan bahwa mekanisme **citizen law suit** dapat menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Sharaningtyas, 2016). Implikasinya, studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya peran peradilan tata usaha negara sebagai lembaga penegak keadilan dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh keputusan administratif pejabat negara (Barus & Widiyarti, 2024).

Studi kasus implementasi hak gugat warga terhadap negara memperlihatkan bahwa mekanisme hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana reparasi, tetapi juga sebagai instrumen koreksi kebijakan dan peningkatan akuntabilitas publik. Analisis terhadap kasus-kasus seperti pencemaran air sungai dan kebakaran hutan mengungkap pola berulang di mana kegagalan koordinasi antarlembaga dan lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi akar kelalaian negara. Melalui *citizen lawsuit*, masyarakat tidak hanya menuntut ganti rugi, tetapi juga memaksa perbaikan sistemik seperti penguatan pengawasan daerah dan revisi kebijakan perizinan yang berpotensi mencegah bencana serupa di masa depan. Lebih jauh, peran Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) dalam mengadili gugatan terkait keputusan administratif yang merusak lingkungan menunjukkan bahwa peradilan telah menjadi arena kontestasi hukum di mana asas kepastian hukum dan keadilan lingkungan diuji. Dengan demikian, setiap putusan yang mengabulkan gugatan warga tidak hanya menciptakan preseden hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi peradilan sebagai penjaga konstitusi ekologis (*ecological constitutionalism*) dan hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis studi kasus yang ada, dapat dinyatakan bahwa implementasi hak gugat korban bencana terhadap negara telah menunjukkan dampak nyata baik dalam ranah hukum maupun kebijakan. Putusan-putusan pengadilan dalam kasus pencemaran sungai dan kebakaran hutan, misalnya, tidak hanya memberikan keadilan restoratif bagi korban, tetapi juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki koordinasi kelembagaan, memperketat pengawasan, dan meninjau ulang keputusan administratif yang berisiko lingkungan. Pernyataan ini menegaskan bahwa *citizen lawsuit* merupakan mekanisme hukum yang vital dalam demokrasi lingkungan, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengontrol eksekutif dan menuntut pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, hak gugat korban bencana telah terbukti bukan sekadar jalan litigasi, melainkan juga katalis untuk transformasi tata kelola lingkungan dan penanggulangan bencana yang lebih akuntabel dan responsif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Bencana dan Tanggung Jawab Negara

Bencana alam bukanlah peristiwa yang hanya membebaskan negara dari tanggung jawabnya. Justru, dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), bencana menguatkan kewajiban negara sebagai pemegang mandat perlindungan (*duty bearer*). Referensi dari Mahojwala et al. (2022) dan landasan Pasal 3 Deklarasi HAM (Doloksaribu, 2017; Mustopa et al., 2025) menegaskan bahwa hak atas kehidupan, keamanan, dan properti merupakan hak non-derogable yang harus dijamin bahkan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam mengantisipasi atau menanggulangi bencana bukan sekadar masalah administratif, melainkan potensi pelanggaran HAM struktural, terutama jika bencana tersebut diperparah oleh kelalaian kebijakan seperti izin usaha di kawasan rawan atau lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Secara hukum positif, tanggung jawab negara telah dikonkretkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Namun, sebagai peneliti, saya melihat bahwa undang-undang ini harus dibaca tidak hanya sebagai pedoman teknis penanggulangan bencana, tetapi sebagai manifestasi dari cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 (TAUFIQ, 2024; ZUALEHA et al., 2022). Konsekuensinya, tanggung jawab negara bersifat proaktif dan preventif, bukan reaktif. Negara harus memastikan bahwa kebijakan tata ruang, lingkungan, dan pembangunan sudah menginternalisasi prinsip pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*). Jika bencana terjadi, negara tidak hanya wajib mengevakuasi dan memberikan bantuan darurat, tetapi juga memulihkan hak-hak korban secara holistik mulai dari rehabilitasi psikososial hingga restitusi atas kehilangan harta dan mata pencaharian.

Meskipun kerangka hukum dan konseptual tampak kuat, penelitian ini mengamati adanya jurang yang lebar antara norma dan praktik. Seperti yang diidentifikasi oleh TAUFIQ (2024), sering terjadi dikotomi antara idealisme negara hukum kesejahteraan dengan realitas di lapangan, terutama dalam konteks bencana yang dipicu atau diperparah oleh aktivitas ekstraktif seperti pertambangan. Di sinilah letak kelemahan utama: negara seringkali gagal menjalankan peran gandanya sebagai regulator sekaligus pelindung. Di satu sisi, negara menerbitkan perizinan yang berpotensi meningkatkan kerentanan bencana; di sisi lain, ketika bencana terjadi, negara berusaha membatasi tanggung jawabnya dengan alasan *force majeure*. Kesiapsiagaan yang komprehensif, sebagaimana disyaratkan oleh Liska et al. (2025) dan Susanti (2018), ternyata masih terfragmentasi dan lemah dalam aspek penegakan hukum dan keadilan restoratif bagi korban.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diinterpretasikan bahwa konsep tanggung jawab negara dalam konteks bencana di Indonesia bersifat hierarkis dan multi-dimensional. Secara normatif, tanggung jawab tersebut berakar pada filosofi negara kesejahteraan (Pancasila dan UUD 1945), diejawantahkan dalam kerangka HAM, dan kemudian dikonkretkan melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Penanggulangan Bencana. Namun, efektivitas dari konsep ini sangat bergantung pada dua faktor kunci: integrasi kebijakan dan akuntabilitas hukum.

Pertama, diperlukan integrasi yang sistematis antara kebijakan pembangunan, tata ruang, lingkungan

hidup, dan penanggulangan bencana. Bencana banjir dan longsor di Sumatera, misalnya, tidak bisa dilihat sebagai fenomena alam murni, tetapi harus dikaitkan dengan kebijakan kehutanan, pertambangan, dan alih fungsi lahan yang mungkin telah mengikis daya dukung lingkungan.

Kedua, akuntabilitas hukum harus ditegakkan. Tanggung jawab negara tidak berakhir pada pemberian bantuan sosial. Jika terbukti ada kelalaian atau pembiaran oleh aparat negara yang menyebabkan atau memperparah bencana, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum mulai dari perdata, tata usaha negara, hingga pidana harus dapat diakses oleh korban. Dengan demikian, kemampuan korban untuk menggugat pemerintah bukan hanya sebuah kemungkinan hukum, tetapi menjadi indikator penting dari keberhasilan negara dalam mewujudkan janji konstitusionalnya sebagai negara hukum yang melindungi segenap bangsa. Tanpa penegakan akuntabilitas ini, mandat UU No. 24/2007 dan cita-cita negara kesejahteraan berisiko menjadi retorika tanpa makna di tengah reruntuhan dan duka korban bencana.

Hak Gugat Korban Bencana

Munculnya hak gugat korban bencana bukan sekadar aksi reaktif, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungannya. Kesenjangan antara kewajiban konstitusional dan implementasi di lapangan seperti yang disorot oleh TAUFIQ (2024) menciptakan ruang ketidakadilan struktural di mana masyarakat menanggung risiko dari aktivitas pembangunan yang tidak bertanggung jawab. Hak gugat ini menjadi instrumen korektif untuk menegaskan kembali bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan, harus tunduk pada prinsip keberlangsungan ekologis dan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata pada kepentingan ekonomi jangka pendek.

Realitas kerusakan lingkungan pascatambang yang masif dan sering kali tidak direklamasi, sebagaimana didokumentasikan oleh Jamin et al. (2023). Kondisi ini bukan hanya melanggar Pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat, tetapi juga secara langsung meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor. Dalam perspektif hukum lingkungan, kerusakan yang sistematis dan dapat diprediksi ini membentuk dasar gugatan yang kuat, karena negara dianggap lalai dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, hak gugat korban tidak lagi sekadar tuntutan kompensasi, melainkan juga upaya untuk memaksa negara memenuhi kewajiban ekologisnya.

Keberadaan preseden hukum, seperti gugatan warga Samarinda terhadap pemerintah terkait kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara (Sharaningtyas, 2016), menunjukkan bahwa jalur litigasi telah diakui oleh sistem peradilan Indonesia. Sebagai peneliti, saya melihat kasus-kasus semacam ini bukan hanya sebagai sekadar contekan hukum, tetapi sebagai bukti bahwa masyarakat sipil dapat menggunakan instrumen hukum untuk menuntut akuntabilitas negara. Preseden ini memperkuat legitimasi hak gugat korban bencana dan sekaligus membuka akses keadilan bagi kelompok rentan yang sering termarginalkan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan rangkaian argumen di atas, dapat diinterpretasikan bahwa hak gugat korban bencana merupakan mekanisme hukum yang esensial dalam menutupi celah akuntabilitas negara, khususnya dalam konteks bencana yang dipicu oleh kerusakan lingkungan. Hak ini muncul bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap kegagalan negara dalam menjalankan dua peran krusialnya: sebagai pelindung lingkungan hidup dan sebagai penjamin hak konstitusional warga negara.

Pertama, hak gugat ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control mechanism) terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang merusak. Dengan menggugat pemerintah, korban tidak hanya menuntut ganti rugi individu, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Kedua, hak gugat mempertegas bahwa tanggung jawab negara bersifat terus-menerus (continuous obligation), tidak berhenti pada pemberian izin usaha atau penanganan darurat pascabencana. Negara wajib memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan memiliki analisis risiko lingkungan yang komprehensif dan skema pemulihan yang jelas, termasuk reklamasi pascatambang.

Ketiga, keberhasilan atau bahkan pengajuan gugatan itu sendiri telah memiliki nilai strategis: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) dan menciptakan tekanan politik untuk reformasi regulasi. Dengan demikian, hak gugat korban bencana bukan sekadar jalan litigasi, melainkan bagian dari gerakan hukum progresif yang berupaya mendefinisikan ulang hubungan antara negara, sumber daya alam, dan hak-hak warga negara dalam kerangka ekokeadilan (eco-justice). Dalam konteks bencana Sumatera 2025, hak gugat menjadi pintu masuk untuk menuntut investigasi yang transparan,

pertanggungjawaban publik, dan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan.

Kelalaian Negara dalam Penanggulangan Bencana

Fatalistik terhadap bencana yang masih mengemuka di Indonesia tidak hanya sebagai persoalan budaya, tetapi lebih sebagai gejala dari kegagalan negara dalam membangun kesadaran kolektif berbasis ilmu pengetahuan dan manajemen risiko. Situmorang & Noviana (2025) dengan tepat mengkritik kecenderungan ini, di mana bencana sering dikaitkan dengan takdir ilahi sehingga mengurangi urgensi upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang sistematis. Padahal, data empiris menunjukkan tingginya frekuensi bencana 2.419 kejadian hingga April 2025 seharusnya menjadi alarm bagi negara untuk beralih dari pendekatan responsifreaktif menuju paradigma pengurangan risiko bencana yang holistik dan berbasis bukti. Kegagalan dalam mengedukasi publik dan membangun sistem peringatan dini yang partisipatif adalah wujud kelalaian negara dalam memenuhi tugasnya sebagai *risk manager* utama.

Meskipun kerangka hukum seperti UU No. 24/2007 telah ada, kelalaian negara terlihat nyata dalam implementasi yang lemah, terutama dalam tata kelola ruang dan pengawasan lingkungan. Najicha & Handayani (2018) menggarisbawahi bahwa alih fungsi lahan hutan secara masif dan tidak terkendali telah menjadi faktor eksaserbasi bencana yang berulang. Sebagai peneliti, saya berargumen bahwa negara tidak hanya lalai dalam menegakkan hukum lingkungan, tetapi juga aktif berkontribusi pada kerentanan bencana melalui kebijakan perizinan yang sering mengabaikan kajian risiko lingkungan dan daya dukung ekologis. Dengan kata lain, bencana tidak semata-mata merupakan *force majeure*, tetapi juga *policy failure* kegagalan kebijakan yang dapat dicegah melalui perencanaan ruang yang berwawasan ekologis dan berkeadilan sosial.

Paradigma pengurangan risiko bencana mensyaratkan integrasi yang kuat antar-sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya koordinasi. Kelalaian negara juga terlihat dari tidak adanya sistem evaluasi dan akuntabilitas yang jelas bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Bencana yang berulang di daerah yang sama seperti banjir dan longsor di wilayah dengan catatan kerusakan hutan tinggi menunjukkan bahwa pembelajaran institusional hampir tidak terjadi, dan siklus kegagalan kebijakan terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum yang berarti bagi pihak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kelalaian negara dalam penanggulangan bencana di Indonesia bersifat struktural dan multi-lapis. Kelalaian ini tidak hanya terlihat pada saat tanggap darurat, tetapi telah berlangsung jauh sebelumnya, yaitu pada fase perencanaan, pengawasan, dan pencegahan.

Pertama, kelalaian epistemik, di mana negara gagal menggeser paradigma pengelolaan bencana dari pendekatan fatalistik dan reaktif menuju pendekatan berbasis sains, partisipatif, dan preventif. Hal ini berakibat pada rendahnya investasi dalam sistem peringatan dini, edukasi publik, dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Kedua, kelalaian kebijakan dan regulasi, di mana negara sering kali mengeluarkan kebijakan yang kontra-produktif terhadap upaya pengurangan risiko bencana, seperti pemberian izin usaha di kawasan lindung atau area rawan bencana. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan memperparah kondisi ini.

Ketiga, kelalaian akuntabilitas, di mana tidak ada mekanisme yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban para pengambil kebijakan yang lalai. Akibatnya, siklus bencana dan penanganan yang buruk terus terulang tanpa pembelajaran yang berarti.

Oleh karena itu, kelalaian negara bukanlah kealpaan pasif, melainkan sebuah kegagalan aktif yang sistemik. Dalam konteks banjir dan longsor Sumatera 2025, interpretasi ini mengarah pada kesimpulan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan. Korban tidak hanya berhak atas bantuan kemanusiaan, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban hukum atas kegagalan negara dalam mencegah bencana yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui tata kelola lingkungan dan ruang yang bertanggung jawab. Gugatan korban terhadap pemerintah, dengan demikian, dapat menjadi alat untuk memutus siklus kelalaian ini dan memaksa negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi segenap bangsa dari ancaman bencana.

Landasan Hukum Gugatan Terhadap Negara

Mekanisme gugatan warga (*citizen lawsuit*) tidak sekadar jalur hukum biasa, melainkan instrumen kontrol sosial-hukum yang vital dalam menjaga keseimbangan hubungan negara-warga. Seperti dikemukakan Rahman et al. (2018) dan Sharaningtyas (2016), mekanisme ini mentransformasikan warga dari objek kebijakan menjadi subjek hukum yang aktif, mampu menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam perlindungan lingkungan dan manajemen bencana. Dalam konteks negara hukum demokratis, kemampuan warga untuk menggugat merupakan manifestasi dari prinsip *popular sovereignty* (kedaulatan rakyat), di mana kekuasaan negara harus dijalankan untuk kepentingan publik dan dapat diuji di pengadilan jika menyimpang. Oleh karena itu, gugatan warga berfungsi sebagai *corrective mechanism* terhadap kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Landasan hukum gugatan ini sangat kokoh, berakar pada hukum perdata dan administrasi. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyediakan dasar yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum dan merugikan publik, sebagaimana ditegaskan Mardhatillah & Ridwan (2023). Penerapan Pasal 1365 dalam konteks bencana ekologis merupakan terobosan hukum yang signifikan. Pasal ini memungkinkan korban membuktikan bahwa kerugian yang diderita bukan hanya akibat faktor alam, tetapi juga akibat perbuatan melawan hukum oleh negara, seperti pembiaran kerusakan lingkungan atau pemberian izin yang tidak sesuai dengan analisis risiko. Hal ini menggeser beban pembuktian dan memperluas ruang lingkup tanggung gugat negara.

Landasan hukum melalui integrasi hukum lingkungan dan prinsip *strict liability* (tanggung gugat mutlak). UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dirujuk Rozikin et al. (2023) dan Zulaeha (2017), tidak hanya menetapkan kewajiban negara dalam pencegahan dan mitigasi bencana, tetapi juga mengakui bahwa kerusakan lingkungan dapat memicu berbagai bentuk tanggung jawab, termasuk *strict liability*. Prinsip ini sangat relevan dalam kasus bencana yang dipicu oleh aktivitas berisiko tinggi seperti kebakaran hutan atau pertambangan, di mana negara sebagai pemberi izin dapat langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Gugatan dapat menuntut kompensasi yang komprehensif mulai dari biaya pemulihan, kerugian materi dan immateri, hingga bunga dan disertai dengan sanksi administratif, perdata, atau pidana.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap landasan hukum tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan fondasi yang cukup kuat bagi korban bencana untuk menggugat negara atas dasar kelalaian. Landasan ini bersifat multi-lapis dan saling memperkuat, mencakup hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), hukum administrasi (UU No. 30/2014), dan hukum lingkungan (UU No. 32/2009) dengan prinsip *strict liability*-nya.

Pertama, mekanisme gugatan warga berfungsi sebagai jembatan antara hak konstitusional dan penegakan hukum. Ia mengubah hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945) serta hak atas perlindungan dari bencana (UU No. 24/2007) dari sekadar norma aspiratif menjadi klaim hukum yang dapat dituntut di pengadilan.

Kedua, integrasi antara *unlawful act* (Pasal 1365) dan prinsip *strict liability* (dalam hukum lingkungan) menciptakan fleksibilitas strategi hukum. Korban dapat memilih dasar gugatan yang paling sesuai: membuktikan kelalaian negara sebagai perbuatan melawan hukum, atau dalam kasus tertentu, langsung menuntut tanggung gugat mutlak negara atas kerusakan lingkungan yang terjadi di bawah pengawasannya.

Ketiga, landasan hukum ini tidak hanya berorientasi pada kompensasi (*compensatory*), tetapi juga bersifat preventif (*preventive*) dan korektif (*corrective*). Dengan mengancam gugatan, masyarakat menciptakan *deterrent effect* yang mendorong pemerintah untuk lebih hati-hati dalam menerbitkan kebijakan dan izin yang berisiko terhadap lingkungan. Selain itu, putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan dapat menjadi preseden untuk reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola lingkungan dan bencana.

Dalam konteks banjir dan longsor Sumatera 2025, landasan hukum yang ada membuka peluang substantif bagi korban untuk menggugat pemerintah. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan membangun narasi hukum yang kuat, yang menghubungkan secara kausal antara kebijakan pemerintah (misalnya, izin tambang atau alih fungsi hutan), kelalaian pengawasan, dengan meningkatnya kerentanan dan dampak bencana. Dengan demikian, gugatan bukan hanya upaya memperoleh keadilan restoratif bagi korban, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan larger untuk menegakkan prinsip *ecological constitutionalism* di mana keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi menjadi bagian integral dari konstitusionalisme

Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa warga korban bencana banjir dan longsor di Sumatera memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat menggugat pemerintah atas dasar kelalaian negara. Tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana bersifat hierarkis dan multi-dimensional, berakar pada filosofi negara kesejahteraan (Pancasila dan UUD 1945) yang diejawantahkan dalam kerangka HAM dan undang-undang seperti UU No. 24/2007. Namun, efektivitas tanggung jawab ini sangat bergantung pada integrasi kebijakan yang sistematis antara pembangunan, tata ruang, dan lingkungan, serta penegakan akuntabilitas hukum yang tegas.

Kelalaian negara dalam bencana bersifat struktural, mencakup kegagalan epistemik dalam membangun paradigma mitigasi berbasis sains, kelemahan kebijakan dan regulasi yang kontra-produktif, serta absennya mekanisme akuntabilitas bagi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, hak gugat korban bencana berfungsi sebagai mekanisme hukum yang esensial untuk menutup celah akuntabilitas ini, sekaligus menjadi alat kontrol sosial, penegas kewajiban negara yang berkelanjutan, dan katalis peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Landasan hukum gugatan telah tersedia secara kuat dan multi-lapis, mencakup Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum), UU No. 30/2014 (Administrasi Pemerintahan), dan UU No. 32/2009 (Lingkungan Hidup) dengan prinsip *strict liability*. Kerangka ini memungkinkan korban untuk menuntut pertanggungjawaban negara baik atas dasar kelalaian (*fault-based*) maupun tanggung gugat mutlak, didukung oleh preseden yurisprudensi seperti putusan dalam kasus PT. Kallista Alam.

Dengan demikian, gugatan korban bukan sekadar upaya litigasi untuk kompensasi, tetapi merupakan instrumen strategis dalam gerakan hukum progresif untuk menegakkan prinsip *ecological constitutionalism*, keadilan lingkungan (*eco-justice*), dan akuntabilitas negara. Dalam konteks bencana Sumatera 2025, gugatan dapat menjadi pintu masuk untuk menuntut investigasi transparan, pertanggungjawaban publik, reformasi kebijakan, dan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan. Tanpa penegakan akuntabilitas hukum ini, janji konstitusi dan mandat undang-undang berisiko menjadi retorika semata di tengah penderitaan korban bencana.

REFERENSI

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum Dan Rencana Tata Ruang Kota: Urgensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Sustainable Eco City. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 137. <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.2.2019.137-146>
- Adon, M. J., & Firmanto, A. D. (2021). Katekese Virtual Kepada Korban Bencana Alam Di Masa Pandemi Menurut Model Berteologi Kosuke Koyama. *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 255. <https://doi.org/10.15575/Rjsalb.V5i2.12339>
- Adziman, F., Adnyana, I. K., Purnomo, C. W., Wijayanti, D. P., Istyastono, E. P., Siringoringo, H., Widnyana, I. K., Yuliana, M., Astirin, O. P., Nurcahyo, R. W., Prasetyanto, Y. E. A., Pawzy, A., Fibriyanti, A. A., Ramadhani, A., Azizi, D. F., Taufiq, L. T., Ghazali, M. S., Satriyana, R., Atkha, R., ... Akhmad, Y. A. (2025). *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2026*.
- Agustino, L., Sylviana, M., & Andalus, M. K. (2023). Executive Aggrandisement And Democratic Regression In Indonesia's Jokowi Administration. *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.15575/jispo.V12i2.24613>

- Amrin, R. N., Imantaka, A. H., Yanengga, E. T. N., & Maulida, G. C. (2022). Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam. *Tunas Agraria*, 5(1), 65. <https://doi.org/10.31292/Jta.V5i1.168>
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209. <https://doi.org/10.29123/Jy.V11i2.253>
- Bakti Saputra, I., Syarochmawati, A., Valentino, R., Taufik, M., Kurniadi, Y., Irawan, P., & Hadi Nugroho, S. (2025). Makalah Aksiologi Dalam Filsafat Hukum (Nilai-Nilai Hukum Dan Penerapannya Dalam Kasus Kontemporer).
- Barus, S. I., & Widiyarti, D. (2024). The Right To A Healthy Environment. *Journal Of Contemporary Sociological Issues*, 4(2), 165. <https://doi.org/10.19184/Csi.V4i2.45799>
- Dachban, Y. B., Sidi, R., & Saragih, Y. M. (2023). Tinjauan Yuridis Kesiapan Rumah Sakit Dan Tanggungjawab Rumah Sakit Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022 Tentang Rekam Medis Dan Kesiapan Rumah Sakit. *Jurnal Ners*, 7(1), 232. <https://doi.org/10.31004/Jn.V7i1.13001>
- Doloksaribu, E. I. (2017). Has The Law Number 24 Year 2007 Accommodated Recovery From Psychological Impact For Victims? *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 28. <https://doi.org/10.29313/Sh.V15i1.2206>
- Doloksaribu, E. I. (2017). Has The Law Number 24 Year 2007 Accommodated Recovery From Psychological Impact For Victims? *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 28. <https://doi.org/10.29313/Sh.V15i1.2206>
- Fikri, M. A. A., Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Application Of Strict Liability By Companies In The Context Of Environmental Conservation In Indonesia. *Indonesian State Law Review (Islrev)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.15294/islrev.V5i1.46522>
- Hermawan, S., Suntoro, A., & Utomo, N. A. (2023). Opportunity To Utilize The Citizen Lawsuit Mechanism For Environmental Protection. *E3s Web Of Conferences*, 464, 1007. <https://doi.org/10.1051/E3sconf/202346401007>
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp)*, 139. <https://doi.org/10.33701/Jpkp.V2i2.1088>
- Hidayah, F. N. (2023). Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia. <https://doi.org/10.36418/Jist.Xxxx.Xxx>
- Jamin, M., Jaelani, A. K., Mulyanto, M., Kusumaningtyas, R. O., & Ly, D. Q. (2023). The Impact Of Indonesia's Mining Industry Regulation On The Protection Of Indigenous Peoples. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 88. <https://doi.org/10.20956/Halrev.V9i1.4033>
- Juliani, H. (2017). Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain. *Law Reform*, 13(2), 234. <https://doi.org/10.14710/Lr.V13i2.16158>
- Kharlie, A. T. (2020). The Application Of The Strict Liability Principle In The Indemnity Laws For Livelihoods In Indonesia; Analysis Of The Supreme Court's Decision Number 1794k/Pdt/G/2004. *Jurnal Cita Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/Jch.V8i1.15000>
- Kharlie, A. T. (2020). The Application Of The Strict Liability Principle In The Indemnity Laws For Livelihoods In Indonesia; Analysis Of The Supreme Court's Decision Number 1794k/Pdt/G/2004. *Jurnal Cita Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/Jch.V8i1.15000>
- Laksono, A., Setyowati, R. K., & Kartika, D. R. (2024). Hubungan Hukum Antara Anak Buah Kapal Perikanan Dengan Perusahaan Dalam Perjanjian Kerja Laut. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*, 4(3), 239. <https://doi.org/10.51878/Social.V4i3.3316>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan Kapasitas Relawan Bencana Melalui Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (Pas Wacana P3k) Di Kabupaten Oku Selatan. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V5i3.6925>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan Kapasitas Relawan Bencana Melalui Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (Pas Wacana P3k) Di Kabupaten Oku Selatan.

- Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V5i3.6925>
- Mahojwala, G., Prasetya, J. D., Khabibah, S. U., Maharani, Y. N., & Cahyadi, T. A. (2022). Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Mendorong Pemenuhan Hak Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Jurnal Mineral Energi Dan Lingkungan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31315/Jmel.V6i1.4320>
- Marcela, R., & Usiono, U. (2023). Persepsi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir : Sistematic Literature Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 4996. <https://doi.org/10.31004/Jkt.V4i4.19858>
- Mardhatillah, S. R., & Ridwan, R. (2023). A Concept Of Liability For The Government's Negligence In The Prevention Of Wildfires In Indonesia. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i9.13335>
- Maulana, A., & Andriansyah, A. (2024). Mitigasi Bencana Di Indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 3996. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i10.1213>
- Mustopa, D., Koswara, I. Y., & Tinambunan, W. D. (2025). Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dalam Kajian Keadilan John Rawls.
- Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/Hpe.V5i1.18358>
- Priaardanto, C., & Sudiro, A. (2024). Tanggungjawab Boeing Company Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air Sji182 Terkait Dugaan Cacat Produk. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 269. <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i1.8463>
- Purwanto, E., Sjarief, R., & Saleh, M. Z. (2024). Legal Dynamics In Environmental Accountability: A Case Study Of Forest Fire Litigation In Indonesia. *International Journal Of Environmental Impacts*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.18280/Ijei.070103>
- Rahmah, M., Nurleli, Sahrizal, Anggara, R., & Hatta, M. (2025). The Analysis Of Damages And Remedies In Environmental Law: Case Study Of Pt. Kallista Alam. *The International Journal Of Law, Social Science, And Humanities*, 2(3), 339. <https://doi.org/10.70193/Ijlsh.V2i3.243>
- Rahman, A., Slamet, Y., & Haryono, B. (2018). Social Movement As An Organic Intellectual In Fighting For Environment Justice In East Borneo. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 5(2), 330. <https://doi.org/10.18415/Ijmmu.V5i2.395>
- Rizky, R., & Rahayu, M. I. F. (2025). Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Pencemaran Sungai Brantas Jawa Timur. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.46773/Usrah.V6i2.2123>
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). Buku Ajar Hukum Lingkungan. In Umsida Press Ebooks. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-035-9>
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). Buku Ajar Hukum Lingkungan. In Umsida Press Ebooks. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-035-9>
- Rozikin, M., Wijaya, A. F., & Riyadi, B. S. (2023). Sustainable Development: Disaster Risk Reduction Of Forest And Land Fire In Indonesia. *International Journal Of Membrane Science And Technology*, 10(3), 329. <https://doi.org/10.15379/Ijmst.V10i3.1538>
- Septika, L. P. S. (2017). Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 661. <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2016.V05.I04.P03>
- Sharaningtyas, Y. N. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas

Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. Kertha Patrika, 38(1).
<https://doi.org/10.24843/Kp.2016.V38.I01.P03>

Situmorang, M. T. N. (2024). Mitigasi Satwa Liar Di Koridor Ekologi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 271. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V4i3.3114>

Situmorang, M. T. N., & Noviana, L. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mewujudkan Kampung Siaga Bencana (Ksb) Di Desa Bangbayang Kampung Cipadang Ayam Pelung. *Community Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 238. <https://doi.org/10.51878/Community.V5i1.6692>

Situmorang, M. T. N., & Noviana, L. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mewujudkan Kampung Siaga Bencana (Ksb) Di Desa Bangbayang Kampung Cipadang Ayam Pelung. *Community Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 238. <https://doi.org/10.51878/Community.V5i1.6692>

Suhariyanto, D. (2021). Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 190. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i1.3371>

Susanti, I. (2018). Ethical And Legal Aspects Of Disaster Response Under Indonesian Legal System. *Matec Web Of Conferences*, 229, 4006. <https://doi.org/10.1051/Matecconf/201822904006>

Susanti, L. (2021). Government Immunity And Liability In Tort: The Case Of Covid -19 Pandemic's Management

In Indonesia. *Kertha Patrika*, 43(2), 123. <https://doi.org/10.24843/Kp.2021.V43.I02.P02>

Syahrani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup Di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V7i1.212>

Taufiq, M. (2024). Korelasi Pengelolaan Pertambangan Dengan Cita-Cita Negara Hukum Kesejahteraan. *Social*

Jurnal Inovasi Pendidikan Ips, 4(3), 265. <https://doi.org/10.51878/Social.V4i3.3318>

Wibisana, A. G. (2011). Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(1), 101. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol41.No1.238>

Wiraputra, A. R. (2018). The Implication Of Defining Refugee In Indonesian Immigration Legal System. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.52617/Jikk.V1i1.13>

Zualeha, M., Ariyani, L., Rahman, Y., & Aziza, H. (2022). Government Responsibility In Fulfillment Of Community Rights Affected By Flood In Disaster Management Implementation. *Journal Of Public Administration Finance And Law*, 338. <https://doi.org/10.47743/Jopafl-2022-26-29>

Zulaeha, M. (2017). Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 87. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V3i1.35>